

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kewenangan Pengadilan Agama mencakup masalah perkawinan orang Islam, salah satunya adalah mengenai putusnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa perceraian orang islam hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah kedua belah pihak berusaha berdamai namun tidak memperoleh hasil yang disepakati.¹

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama adalah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Prajurit Kulon Nomor 17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur yang berwenang mengadili di tingkat pertama meliputi wilayah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas 1A dikarenakan tingkat tingginya angka putusan yang diraih dalam setahun. Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa sebanyak 3199 (tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan) perkara putus pada tahun 2022 (periode 7 Oktober 2022).² Dari angka tersebut, sebanyak 3.438 kasusnya adalah perkara perceraian. Baik cerai talak, maupun cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dan sebagian besar perkara yang telah diputus adalah perkara cerai gugat.³

Kasus cerai gugat yang didaftarkan di Pengadilan Agama Mojokerto disebabkan oleh faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang diperkuat oleh rendahnya tingkat pendidikan. Selain faktor-

² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-mojokerto-raih-ranking-1-rapor-sipp-selama-5-bulan-berturut-turut>. <Diakses pada tanggal 08 April 2023>

³ <https://tugujatim.id/angka-perceraian-di-mojokerto-naik-selama-2022-penyumbang-tertinggi-dipicu-ekonomi/> <Diakses pada tanggal 08 April 2023>

faktor yang telah disebutkan, pernikahan di usia dini juga menjadi faktor pemicu banyaknya angka perceraian yang ada di Mojokerto. Hal ini pun berpengaruh pada bagaimana hakim Pengadilan Agama Mojokerto berkomunikasi di persidangan dalam menangani perkara perceraian ini. Hakim bekerja secara cepat dan fleksibel menyesuaikan dengan keadaan para pihak berperkara. Tidak menggunakan bahasa formal dan resmi namun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti para pihak yang berperkara beserta para saksi yang dihadirkan dalam tahap pembuktian di persidangan. Pembuktian merupakan tahap yang terpenting dikarenakan dalam tahap pembuktian para pihak berperkara diberikan kesempatan dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Pengadilan Agama yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁴ Jadi ketentuan hukumnya menganut Hukum Acara Pengadilan Agama dan HIR. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Perkara perceraian terdapat dua tahap pembuktian, yakni bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat berupa KTP dan Kutipan Akta Nikah, dan bukti saksi yang berjumlah dua orang dari pihak penggugat maupun tergugat. Hakim dalam tahap pembuktian ini memberi pertanyaan sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Namun seringkali saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara

⁴ Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pasti. Mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim berdasarkan hal yang mereka dengar dari cerita pihak yang berperkara lalu menyimpulkan dengan penilaiannya sendiri dan kesaksian itu diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto secara langsung sebagai alat bukti. Kesaksian seorang saksi yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulan dan memberikan penilaiannya disebut dengan kesaksian *testimonium de auditu*.

Kaidah saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah seseorang yang menerangkan apa yang ia liat, dengar atau rasakan sendiri, dan tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya.⁵ Kesaksian *testimonium de auditu* dalam Hukum Acara Pengadilan Agama adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.⁶ Kesaksian *testimonium de auditu* merupakan kesaksian yang lemah dan harus diperkuat dengan bukti yang lain, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yakni merupakan pengalaman, pengeliatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipersengketakan.⁷

⁵ Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979, hal 68

⁶ Ibid, hal 71

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang mana kesaksian seorang saksi harus berdasarkan kepada pengetahuan saksi yang diperoleh oleh saksi berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi. Salah satu dasar hukum tentang kewajiban bagi seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu perkara yaitu *Al-Qur'an* surat *Al-Isra'* ayat 36. Menurut Hukum Islam kesaksian *testimonium de auditu* dikenal dengan istilah saksi *istifadhah*. Secara bahasa, *istifadhah* artinya tersebar atau tersiar. Sedangkan secara istilah syahadah *istifadhah* adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri suatu perbuatan hukum.⁸ Menurut Wahbah Zuhaili, kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* ini hanya dapat dipakai pada 5 (lima) keadaan, yaitu pada pernikahan, nasab, kematian, pergaulan seorang suami terhadap istrinya, dan jabatan seorang qadhi. Saksi *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kesaksian dalam perceraian.⁹

Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama selain hukum yang berlaku dalam lingkup peradilan umum yaitu Hukum Perdata atau HIR, juga berlaku Hukum Islam karena Peradilan Agama menangani perkara-perkara di kalangan orang-orang Islam. Namun fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto, dalam proses pembuktian di persidangan hakim hanya berdasar pada hukum perdata dan kesaksian yang diterima oleh hakim murni hanya kesaksian

⁸ Asumuni, "*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Pengadilan Agama dan Fiqh*," ...,hlm. 198.

⁹ Ihdi Karim Makinara, Jamhir & Sarah Fadhilah, "*Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian*" ...,hlm 239

yang bersumber dari kesaksian *testimonium de auditu* hingga perkara selesai dan diputus. Ini menjadi ketertarikan untuk mengkaji pelaksanaan persidangan yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Terlebih dalam prakteknya kaidah hukum yang digunakan dalam pembuktian di persidangan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada dan kesaksian *testimonium de auditu* diterima dalam persidangan. Hal ini menjadi penting mengingat sebuah pembuktian merupakan tahap yang sangat menentukan, dikarenakan hakim dalam proses mengadili dan memutus suatu perkara tergantung dari pembuktian para pihak di persidangan.

Uraian di atas menimbulkan ketertarikan meneliti persoalan tersebut disebabkan karena peneliti ingin mengetahui dasar pandangan hukum hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara di persidangan dan alasan hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerima kesaksian *testimonium de auditu* dalam persidangan, yang mana hal itu tidak sesuai dengan syarat kesaksian. Oleh karena itu peneliti akan membahas dan mendalaminya dengan judul “*Penerapan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Putusan Perkara Di Persidangan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Mojokerto*”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuktian yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam persidangan sudah memenuhi kaidah pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam ?
2. Apakah tepat Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerima kesaksian *testimonium de auditu* sebagai dasar putusan perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto apakah dibenarkan menurut kaidah pembuktian dalam Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan alasan hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerima kesaksian *testimonium de auditu* dapat dibenarkan atau tidak menurut Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis, diantaranya :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam persidangan, Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Islam di Pengadilan Agama Mojokerto terkait dengan Pembuktian kesaksian *testimonium de auditu*.

2) Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan seperti :

- a. Memberikan masukan bagi para pihak berperkara untuk mempertimbangkan nilai dari kesaksian *testimonium de auditu*.

- b. Memberikan masukan bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan evaluasi terhadap Pandangan Hukum atas kesaksian *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Mojokerto agar menghadirkan saksi yang memenuhi persyaratan.
- c. Memberikan masukan pada hakim agar mempertimbangan nilai dari kesaksian *testimonium de auditu* dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto.
- d. Agar kesaksian *testimonium de auditu* dijelaskan dan diberi keterangan dalam putusan sesuai nilai dan kedudukannya.
- e. Selanjutnya penelitian ini, dapat menjadi motivasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu*.

1.5. Keaslian

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah *testimonium de auditu* dalam bentuk skripsi. Pembahasannya hampir sama namun subjek dan objeknya berbeda diantaranya yaitu :

Table 1.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Testimonium De Audit

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah & Hasil Penelitian
----	---------------	------------------------------------

1	Ahmad Daenury tahun 2014, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”.	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian de auditu dalam pandangan hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam? 2. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang saksi de auditu dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010? Hasil Penelitian : 1. Saksi <i>de auditu</i> dalam hukum acara pidana terkait dengan pemeriksaan dipersidangan harus memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan ketentuan penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Hal ini Senada dengan hukum pidana Indonesia dalam hukum acara pidana Islam pun Saksi de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 2. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 193 PK/Pid. Sus/2010 Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan membenarkan dan menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No 272 K/Pid.Sus/2009 yang dalam putusannya membenarkan keberatan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Kedal) telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kesaksian Saksi-saksi tersebut diatas yang bersifat de auditu.¹⁰
2	Aprilia Noorlaily tahun 2018, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul ”Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi testimonium de auditu di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara

¹⁰ Ahmad Daenury, “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”, Skripsi Sarjana, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2014, t.d. <https://repository.uinjkt.ac.id> <Diakses pada tanggal 9 Mei 2023>

	Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)”.	perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pt.G/2017/PA.Plk)?
		Hasil Penelitian : Kekuatan pembuktian Saksi testimonium de auditu dapat digunakan ketika tidak bertentangan dengan fakta yang didapat di Persidangan. Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian de auditu dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹¹
3	Muhammad Fuad Riza tahun 2013, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)”.	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pendapat para hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti testimonium de auditu di Pengadilan Agama Salatiga? 2. Faktor-faktor apa yang dijadikan dasar membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti?
		Hasil Penelitian : Bahwa di Pengadilan Agama Salatiga pada <i>testimonium de auditu</i> diabaikan sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai Qarinah/persangkaan dalam kasus tersebut. Dan atau boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain.¹²

¹¹ Aprilia Noorlaily, “Kegunaan Pembuktian Saksi Testomonium de Auditu dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan nomor 0309/Pdt.G/2017.PA.Plk.), Skripsi Sarjana, Palangka Raya : Fakultas Syariah, 2018, t.d. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id> <Diakses pada tanggal 9 Mei 2023>

¹² Muhammad Fuad Riza, “Kekuatan Alat Bukti Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)”, Skripsi Sarjana, Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2013, t.d [https ://123dok.com/document/q02jvpgy-](https://123dok.com/document/q02jvpgy-) <Diakses pada tanggal 9 Mei 2023>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang pertama memiliki persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji topik penelitian tentang kesaksian *testimonium de auditu*. Namun perbedaan penelitian pertama mengkaji kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* pada perkara pidana dalam pandangan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto menurut perspektif Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama membahas *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Perbedaan penelitian kedua mengkaji kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara tertentu, yakni pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pt.G/2017/PA.Plk). Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian secara umum di Pengadilan Agama Mojokerto menurut perspektif Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas *testimonium de auditu* pada perkara perceraian secara umum dan bersifat empiris. Adapun perbedaan penelitian ketiga mengkaji kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dan dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Salatiga hanya menganggap alat bukti *testimonium de auditu* hanya sebuah persangkaan. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

Mojokerto dan membahas kesaksian *testimonium de auditu* diterima secara langsung tanpa ada penguatan dari bukti lain.

1.6. Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan terkait dengan implementasi terhadap kesaksian *testimonium de auditu*, metode penelitian yang digunakan adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meninjau pelaksanaan hukum di masyarakat.¹³ Artinya penelitian ini meninjau pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kaidah kesaksian pada Hukum Acara Pengadilan Agama dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan terhadap praktek di Pengadilan Agama Mojokerto yang memberikan kemudahan bagi para saksi dalam memberikan kesaksian *testimonium de auditu*. Padahal dalam Hukum Acara Pengadilan Agama sudah mengatur bagaimana sebuah kesaksian.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku secara nyata, yang diteliti dan dipelajari

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.105

secara keseluruhan serta pendekatan perundang-undangan yakni penelitian yang menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal penelitian.¹⁴ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Mojokerto yang mana tepatnya di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamat di Jalan Prajurit Kulon Nomor 17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dengan pertimbangan yakni Pengadilan Agama Mojokerto adalah pengadilan agama yang memiliki tingkat perkara cukup tinggi sehingga memiliki status 1A. Selain itu pada saat pembuktian di dalam persidangan kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima begitu saja tanpa ada penguatan dari bukti lainnya.

Informan kunci yang dapat memberikan keterangan yang signifikan dan akurat terkait dengan objek penelitian diantaranya :

- 1) Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.
- 2) Panitera Pengadilan Agama Mojokerto.
- 3) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Hukum

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

¹⁴ Mukti Fajar. Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).hlm.192 & 185

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama, yaitu data yang diperoleh dari informan serta narasumber.¹⁵ Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang meliputi peraturan perundang undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Data primer yang diperoleh dari keterangan langsung dari pihak Pengadilan Agama Mojokerto melalui wawancara terkait dengan diterimanya kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* di dalam persidangan dan dibenarkan atau tidak menurut Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam serta alasan tidak dicantumkannya keterangan kesaksian *testimonium de auditu* di dalam putusan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum penjelas terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang yang terdiri dari:

1. HIR Pasal 171 mengenai kesaksian.
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai perceraian.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 89

¹⁶ Mukti Fajar, *Op.Cit.* hlm.157

3. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan Pengadilan Agama.

Data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari ketentuan Hukum Islam yang berasal dari

- 1) *Al-Quran* surat *Al-Isra* ayat 36 tentang kesaksian.
- 2) Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan.

Selain itu data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari buku, jurnal, website dan penelitian terdahulu yang membahas tentang kesaksian *testimonium de auditu*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena tertentu di masyarakat dalam waktu yang tertentu pula.¹⁷ Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer, dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi parsial, yaitu peneliti hanya mengikuti sebagian kegiatan yang dilakukan

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 167

oleh objek yg diamati.¹⁸ Dengan cara, hanya mengamati proses persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto secara langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Hasil dari wawancara ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain.¹⁹

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara formal dan wawancara informal.²⁰ Wawancara formal, yakni wawancara dengan prosedur sistematis di mana pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara dan jawabannya direkam dengan terstandarisasi. Wawancara formal akan dilakukan dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Mojokerto dengan memfokuskan terhadap alasan diterimanya kesaksian *testimonium de auditu* dalam persidangan. Serta wawancara informal, yakni tidak menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan topik penelitian dan membiarkan wawancara mengalir seperti percakapan alami. Wawancara informal akan dilakukan dengan para pihak yang berperkara serta saksi yang ada dalam persidangan.

3) Studi Dokumen dan Studi Pustaka

Studi dokumen dan studi Pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang mempelajari serta menelaah beberapa sumber tertulis seperti penelitian

¹⁸ *Ibid*, hlm 169

¹⁹ *Ibid*, hlm. 161

²⁰ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm.96

sebelumnya, arsip-arsip serta dokumen-dokumen resmi dan studi pustaka adalah tehnik pengumpulan data yang didapat melalui buku dan literatur baik pada media cetak maupun internet.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapat sebelumnya. Analisis data meliputi pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan data dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci terutama mengenai kelengkapan jawaban, konsistensi jawaban, dan relevansi dengan penelitian.²¹ Data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan panitera serta dari pengamatan langsung di persidangan mengenai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Mojokerto, akan diperiksa kembali kelengkapannya dan data ini akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi. Penyusunan data (*constructing*), yaitu penyusunan data yaitu menyusun secara sistematis data yang terkumpul dan sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan dengan mengurutkan data berdasarkan rumusan masalah terkait dengan kesaksian *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Mojokerto.

²¹ Mukti Fajar, *Loc Cit*, hlm.181

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan preskriptif induktif, yaitu sebuah penelitian yang memberikan pemaparan atas objek penelitian serta memberikan argumentasi atas hasil penelitian sebagaimana penelitian yang telah dilakukan.²² Analisis data deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberi pemaparan tentang hasil penelitian seputar penerimaan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* di dalam sidang perceraian dan alasan tidak dicantumkannya keterangan kesaksian *testimonium de auditu* dalam putusan. Serta analisis preskriptif induktif²³ yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dan alasan tidak dicantumkannya keterangan tersebut dalam putusan yang bersifat khusus, kemudian di sinkronkan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Islam sehingga akan menghasilkan yang bersifat umum.

²² *Ibid*, hlm.183 - 184

²³ *Ibid*, hlm 113